

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam bahasa umum mengacu pada pencarian pengetahuan. Penelitian merupakan proses membuat pernyataan dan kemudian memperbaiki atau meninggalkan beberapa dari mereka untuk pernyataan lain yang dijamin lebih kuat.<sup>1</sup> Metode penelitian berarti cara yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada menyusun laporan.<sup>2</sup> Metode penelitian dalam sebuah karya ilmiah memiliki peran penting sebagai penentu apakah sebuah penelitian dapat dikatakan benar-benar telah mentaati persyaratan keilmuan.

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.<sup>3</sup> Penelitian terapan dirancang untuk memecahkan masalah praktis dari dunia modern.

Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari

---

<sup>1</sup> John W. Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches*, (London: Sage, 2003), h. 7

<sup>2</sup> Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 28

ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.<sup>4</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif (*descriptive-comparative*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.<sup>5</sup> Seperti halnya namanya, sifat penelitian tersebut ialah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi.<sup>6</sup> Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.<sup>7</sup> Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

Adapun metode Komparatif merupakan penelitian yang membandingkan antara satu variabel (kelompok data/segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji) dengan variabel lainnya. Penelitian komparatif adalah metode deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 53-54

<sup>5</sup> Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Op.Cit.*, h. 44

<sup>6</sup> Khushal Vibhute, dan Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, <https://chilot.files.wordpress.com>, (akses internet tanggal 2 April 2016, Jam 19.15 WIB), h. 16

<sup>7</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 47

<sup>8</sup> Thalís Noor Cahyadi, *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan*, dalam *Jurnal Rechtsvinding*, (Volume 2, Nomor 1, April 2013), h. 20

dengan terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>9</sup> Komparasi/perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Setiap kegiatan ilmiah sendiri sejak awal telah menerapkan metode komparasi, karena sejak semula peneliti harus dapat mengadakan identifikasi terhadap masalah-masalah yang akan ditelitinya. Menerapkan satu atau beberapa masalah berarti telah menerapkan metode komparasi.<sup>10</sup>

Deskriptif-komparatif dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang membandingkan dua hal yang berbeda untuk variabel yang sama. Maksud dari penelitian deskriptif-komparatif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis serta membandingkan data yang diperoleh melalui peristiwa hukum yang berkaitan tentang aplikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum guna penyelesaian perkara cerai gugat dalam perspektif hukum Islam di LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

## **B. Sumber Data**

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>11</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli,<sup>12</sup> yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>9</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 62

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 81-88

<sup>11</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), h. 82

<sup>12</sup> Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Penerbit Andi), h. 171

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data skunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan orang lain tersebut.<sup>13</sup> Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan seperti naskah akademik Undang-Undang Bantuan Hukum, RUU Bantuan Hukum, dan sebagainya dan putusan hakim terkait cerai gugat. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan sebagainya.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum seperti putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat, dan sebagainya, selain itu juga termasuk buku-buku tentang bantuan hukum, buku-buku tentang perkawinan, buku-buku bahasa asing yang berkaitan dengan bantuan hukum maupun cerai gugat, teks dan jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan sebagainya yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>14</sup>
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.<sup>15</sup> Pada hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

### C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data (*data collecting*) merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik baik sebagian

---

<sup>13</sup> Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143

<sup>14</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 141-142

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 13

maupun seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>16</sup> Pengumpulan data adalah fase yang paling penting dan memakan waktu. Kualitas hasil evaluasi sepenuhnya tergantung pada data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pentingnya pengumpulan data tidak dapat terlalu ditekan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, adalah penting untuk memastikan kualitas yang terjaga dalam proses.<sup>17</sup> Pengumpulan data yang ada di lapangan penulis menggunakan beberapa metode, yaitu

1. Metode observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki,<sup>18</sup> atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>19</sup> Tujuan dari observasi ialah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks dalam pola-pola kultural tertentu.<sup>20</sup>
2. Metode interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seseorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah,<sup>21</sup> yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>22</sup> Wawancara adalah metode kualitatif penelitian sering digunakan untuk mendapatkan persepsi yang diwawancarai dan sikap terhadap isu-isu. Topik kunci wawancara adalah membuat keputusan tentang siapa adalah orang-orang kunci berbicara dengan dan apa jenis wawancara yang akan digunakan.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, h. 83

<sup>17</sup> Ranjit Kumar, *Research Methodology*, (New Delhi: Sage, 2011), h. 308

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offest, 1995), h. 136

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Op.Cit.*, h. 70

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit.*, h. 157

<sup>21</sup> Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h. 161

<sup>22</sup> Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Op.Cit.*, h. 83

<sup>23</sup> Stuart MacDonald & Nicola Headlam, *Research Methods Handbook*, (Manchester: Centre for Local Economic Strategies, 1986), h. 39-40

3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya.<sup>24</sup> Metode ini digunakan dalam merekam semua data yang didapat baik melalui metode observasi maupun interview, selain itu untuk mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar.

#### **D. Metode Pengolahan Data**

Data yang terkumpul kemudian diolah, yang dilakukan beberapa cara, yakni:

1. Pemeriksaan data (*editing*), adalah proses pemeriksaan data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dan untuk memperbaiki bila memungkinkan. *Editing* dilakukan untuk menjamin bahwa data yang akurat, konsisten dengan fakta lain yang terkumpul, keseragaman data, secepatnya selengkap mungkin dan telah diatur dengan baik untuk memudahkan *coding* dan sebagainya.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (bukuliteratur, perundang-undangan, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), atau urutan rumusan masalah *Coding* mengacu pada proses untuk menempatkan angka atau simbol lain untuk menjawab respon sehingga dapat dimasukkan ke dalam sejumlah kategori atau kelas. Kategori tersebut harus sesuai dengan masalah penelitian yang sedang dipertimbangkan.<sup>25</sup>
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 1997), h. 234

<sup>25</sup> C.R. Kothari, *Research Methodologi*, (New Delhi: New Age International Limited Publishers, 2004), h. 122-123

4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>26</sup>

### E. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya.<sup>27</sup> Analisis melalui pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola-pola yang berlaku.<sup>28</sup>

Analisis kualitatif merupakan analisis data kualitatif seperti data teks dari wawancara transkrip. Tidak seperti analisis kuantitatif, yang merupakan statistik didorong dan sebagian besar independen dari peneliti, analisis kualitatif sangat tergantung pada peneliti analitis dan keterampilan integratif dan pengetahuan pribadi dari konteks sosial di mana data dikumpulkan. Itu penekanan dalam analisis kualitatif adalah rasa pembuatan atau memahami fenomena, bukan memprediksi atau menjelaskan. Sebuah pola pikir kreatif dan investigasi diperlukan untuk analisis kualitatif, didasarkan pada etika tercerahkan dan sikap peserta-in-konteks, dan satu set analitik strategi.<sup>29</sup> Proses penganalisisan dilakukan dengan cara;

#### 1. Klasifikasi

Klasifikasi berasal dari bahasa Inggris *classify* yang berarti mengatur sesuatu menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan fitur yang memiliki kesamaan.<sup>30</sup>

Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari pustaka tentang sumber-sumber

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 126

<sup>27</sup> Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, h. 98

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 21

<sup>29</sup> Anol Bhattacharjee, *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*, (USA: University of South Florida, 2012), h. 113

<sup>30</sup> Oxford, *Oxford Lerner's Pocket Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 2008), h.

yang berkaitan dengan aplikasi Undang-Undang Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara cerai gugat, dan perspektif hukum Islam. Fasilitas tersebut berguna untuk untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Verifikasi

Verifikasi berasal dari bahasa Inggris *verify* yang berarti memastikan kebenaran sesuatu.<sup>31</sup> Setelah diklasifikasikan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh dalam rangka memperoleh pembenaran terhadap masalah yang diangkat. Verifikasi dapat diartikan sebagai pembentukan kebenaran teori, fakta, dan sebagainya yang dikumpulkan untuk diolah atau dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis.

## 3. Analisis

Analisis adalah penjelasan atau keterangan yang dihasilkan dari mempertimbangkan sesuatu dengan hati-hati.<sup>32</sup> Data yang diperoleh dan telah melalui tahap klasifikasi dan verifikasi, kemudian dianalisis tentang bagaimana aplikasi Undang-Undang Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara cerai gugat di LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar, dan perspektif hukum Islam.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 492

<sup>32</sup> Collins Cobuild, *The Collins Collins Cobuild Advanced Learner's Dictionary*, (Harpers Collins Publisher, 2006).